



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 282 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
RUMAH SAKIT NUR HIDAYAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu pengelolaan melalui perangkat perizinan, yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi teknis, yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Nomor : 01/BLH/VER/B3/I/2014 tanggal 07 Januari 2014, kegiatan/usaha tersebut telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin penyimpanan limbah B3;
 - c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit Nur Hidayah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) RUMAH SAKIT NUR HIDAYAH.

KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit Nur Hidayah kepada Penanggung jawab kegiatan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan/Usaha : Rumah Sakit Nur Hidayah
2. Bidang Usaha : Pelayanan Kesehatan
3. Alamat Kegiatan : Jln. Imogiri Timur Km. 11.5 Blawong, Trimulyo, Jetis, Bantul, DIY
4. Telepon/Faksimil : (0274)7472941

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Limbah B3, penanggung jawab kegiatan harus mematuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan tentang jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kegiatan sendiri;
- b. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- d. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mengatur supaya seluruh Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 2. menghindari terjadinya tumpahan, ceceran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik; dan
 3. mencatat setiap perpindahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu sesuai Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- e. tidak menyimpan limbah medis padat :
 1. melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam pada musim kemarau; dan
 2. melebihi jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam pada musim penghujan.

- f. tidak menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selain limbah medis padat melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- g. melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 1. melakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. mengupayakan limbah B3 dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Instansi yang berwenang; dan
 3. mengupayakan limbah B3 dapat diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- h. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah;
- i. memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dimiliki :
 - a) tempat penyimpanan sementara Limbah padat lampu bekas, Cartridge bekas, dan Baterai bekas berukuran 2 m x 1.5 m x 3.10 m, terletak pada titik koordinat 07° 53' 198" LS dan 110° 23' 270" BT;
 - b) tempat penyimpanan sementara Limbah Medis padat, Cair, dan Radiologi berukuran 2 m x 2 m x 3.10 m, terletak pada titik koordinat 07° 53' 203" LS dan 110° 23' 268" BT;
 2. kondisi tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diubah atau pun dipindah tanpa seizin instansi yang berwenang; dan
 3. tidak diperkenankan menyimpan (sementara) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berlokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- j. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum/standar harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk antara lain *alarm*, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA : Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :

- a. Bupati Bantul u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- b. Gubernur D.I. Yogyakarta u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah DI Yogyakarta;
- c. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa; dan
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup u.p. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEEMPAT : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan fungsi pengawasan terhadap perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. mengevaluasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Bupati ini apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan permohonan perpanjangan izin ini diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 APRIL 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup region Jawa;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
8. Kepala BLH Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN EUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 282 TAHUN 2014
TENTANG IZIN PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
RUMAH SAKIT NUR HIDAYAH.

FORMAT LEMBAR PENYIMPANAN LIMBAH B3 ⁽¹⁾										
PERUSAHAAN :										
MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS			SISA	
No	Jenis Limbah B3 yang Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal Penyimpanan S/D Tanggal : (t=0 + 90 hr, 180 hr) ⁽²⁾	Tanggal Keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen (3)	Sisa LB3 yang Ada Di TPS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

..... 201..
Paraf Petugas ⁽⁴⁾

Keterangan :

- ⁽¹⁾ Jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS
- ⁽²⁾ Batas waktu penyimpanan di TPS 90 (sembilan puluh hari). Misal limbah jenis X masuk ke TPS tanggal 3 September 2005 (t = 0), sehingga kolom F berisi 1 Desember 2005 (untuk maksimal penyimpanan 90 hari). Sedangkan untuk maksimal penyimpanan 180 hari, maka kolom F berisi 1 Maret 2006)
- ⁽³⁾ Dokumen dapat berupa:
 - a. Manifest
 - b. Dokumen internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri)
- ⁽⁴⁾ Setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab
- ⁽⁵⁾ Pengiriman laporan dapat melalui:
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Bakulan No 1 Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 282 TAHUN 2014
TENTANG IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) RUMAH SAKIT
NUR HIDAYAH

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
					
					
	TOTAL	A (+)			
					
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUWARSA
	1. Disimpan		1.			
			2. dst			
	2. Dimanfaatkan		1.			
			2. dst			
	3. Diolah		1.			
			2. dst			
	4. Ditimbun		1.			
			2. dst			
	5. Diserahkan ke Pihak Ketiga		1.			
			2. dst			
	6. Eksport		1.			
			2. dst			
	7. Perlakuan Lainnya		1.			
			2. dst			
	Total	B (-)				
	Residu*	C (+) Ton				
	Jumlah Limbah yang Belum Terkelola**	D (+) Ton				
	Total Jumlah Limbah yang Tersisa	(C+D) Ton				
	Kinerja Pengelolaan LB3 Selama Periode Skala Waktu Penataan	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100 \% = \dots\dots\dots\%$				
KETERANGAN : * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll * * JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan						

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,
.....201..

Ttd
(Pihak Perusahaan)

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI